



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “*Gugatan Hak Asuh Anak*” antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb, tanggal 07 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 12 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi perceraian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 8 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Atambua, Nomor : - , tertanggal 30 Maret 2017;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak/hadlonah belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Bahwa kedua anak-anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan karena demi pertumbuhan mental dan fisik kedua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah dari kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Atambua untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 10 tahun
Tanggal Lahir 05 Februari 2008;
 - b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Umur 8 tahun;
Tanggal Lahir 03 Agustus 2010;
Berada dibawah Hadlhonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan 15 Mei 2018 Tergugat tidak berada di kediaman dan menurut keterangan Penggugat Tergugat tidak diketahui keberadaannya kemudian dipanggil kembali pada : *Pertama*, tanggal 23 Mei 2018 dan *Kedua*, tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atambua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : -tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Belu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : - tanggal 05 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : - tanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Pengggat Nomor : -tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, karyawan swasta, bertempat kediaman di Belu, NTT, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 lalu;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 10 Tahun DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 Tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak kecil hingga sekarang lebih dekat dengan ibu kandungnya (Penggugat) dari pada dengan ayah kandungnya (Tergugat), dan anak tersebut sampai saat ini hidup tentram dan nyaman bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut mendapatkan perlakuan, perhatian dan kasih sayang serta telah terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik pendidikan, akhlak dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sama sekali tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat kediaman di Belu, NTT, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 10 Tahun DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 Tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak kecil hingga sekarang lebih dekat dengan ibu kandungnya (Penggugat) dari pada dengan ayah kandungnya (Tergugat), dan anak tersebut sampai saat ini hidup tentram dan nyaman bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut mendapatkan perlakuan, perhatian dan kasih sayang serta telah terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik pendidikan, akhlak dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sama sekali tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Atambua telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, ketentuan ini *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Kitab Al-Anwar juz II halaman 422, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi ;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم
عليه

Artinya : “Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan)

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



mendengar gugatan Penggugat”.-----

karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Hakim Tunggal tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Dimanakah saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal?
2. Bagaimanakah keadaan anak tersebut selama ini? dan siapakah yang lebih dapat menjamin kepentingan anak tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Perkara ini adalah perkara gugatan Hak Hadlanah Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang absolut

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Pengadilan Agama, sedangkan Penggugat sebagaimana bukti P.1 ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua;

2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Juli 2005 (bukti P.2) dan sudah bercerai pada tahun 2017 (bukti P.5), karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

3. Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 10 Tahun DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 Tahun, sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

4. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 10 Tahun DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 Tahun tersebut saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya sudah tidak pernah lagi memperdulikan anak tersebut, sebagaimana bukti keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dasar pokok dalam perkara hak hadhanah anak adalah untuk kepentingan anak, (*for the best interest of the child*) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 10 Tahun DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 8 Tahun adalah anak

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan dan anak tersebut sampai saat ini tetap tinggal, hidup tentram dan nyaman bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sudah tidak pernah lagi memperdulikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Ala'eddom Kharofa dalam bukunya *Islamic Family Law : A Comparative Dstudy with Other Religiions*, halaman 304 dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang paling utama untuk memegang hadhanah anak yang masih kecil, hal ini karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaga anak secara alami, sebab dibanding dengan ayah, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi. Pendapat demikian ini *relevant* dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, karenanya Hakim Tunggal perlu mencantumkan ketentuan ini pada dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah ”cerai gugat” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menetapkan anak yang bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun), berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) (PENGGUGAT) selaku

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



ibu kandung kedua anaknya, dengan tetap memberi kesempatan kepada **(TERGUGAT)** selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau membawa guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muaharrom 1440 H, oleh saya ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI, Hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Drs. Ali Sone sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ali Sone

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 522.000,-
3. Panggilan P&T : Rp. 165.000,-

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp. 371.000,-	

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)